

MAKALAH FILSAFAT HUKUM
“PERKAWINAN SESAMA JENIS SEBAGAI GEJALA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ALAM”



DI SUSUN OLEH :
FELICIA SHAFARIESTYADILAGA
20200210100087
KELAS B
DOSEN PENGAJAR :
Dr. SODIKIN, S.H., M.H., M.Si.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat. Tidak lupa, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah mata kuliah dengan judul “perkawinan sesama jenis sebagai gejala sosial dalam perspektif hukum alam”.

Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu khususnya kepada bapak Dr.Sodikin, S.H., M.H., M.Si. yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya

Tangerang, 20 Juni 2023

Felicia Shafa Riestyadilaga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	4
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Pemikiran Aliran Hukum Alam dan Perkawinan Sesama Jenis	6
B. Perkawinan Sesama Jenis dalam Sudut Pandang Aliran Hukum Alam	8
C. Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia	10
D. Akibat Hukum Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia	10
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Lebih jauh, di dalam perkawinan juga diatur bagaimana kewajiban suami dan istri tersebut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hubungan mereka. Dalam perkembangannya, perkawinan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi sudah menjangkau perkawinan dengan jenis gender atau kelamin yang sama, baik perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki yang lain sebagai suami-istri, maupun perempuan dengan perempuan yang lain. Hukum ada untuk menjembatani kepentingan para pihak tersebut dan mengakomodasinya agar tercipta kedamaian dan keteraturan. Namun jika hukum yang ada justru menciptakan permasalahan di masyarakat (penguasa tidak berhati-hati dalam membentuk hukum) sudah dapat dipastikan hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kasus perkawinan sesama jenis yang terjadi di Indonesia cukup menghebohkan masyarakat seperti kasus perkawinan sesama jenis yang terjadi di Bali antara Tiko Mulya dan Joe Tully (Rappler.com, 2015), kasus pernikahan sesama jenis di Gowa, Sulawesi Selatan yang ternyata sama-sama perempuan yakni NS (istri) dan JS (suami), namun uniknya laporan perkawinan sesama jenis ini baru terungkap setelah 6 (enam tahun) masa perkawinan mereka (AM, 2017). Pernikahan sesama jenis di luar negeri adalah suatu hal yang biasa, namun bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan sifat religius magisnya, tentu saja hal ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah kesusilaan, hukum dan agama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan problematika sosial di masyarakat terkait kepastian hukum perkawinan di Indonesia, terutama pada saat salah satu pihak mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan dikabulkan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menganalisa gejala sosial yang terjadi dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan aliran hukum alam untuk memahami hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat pertama, Indonesia merupakan negara yang sangat plural dan majemuk, sehingga berbagai pemikiran dapat berkembang secara dinamis di negeri ini, termasuk keinginan sebagian pihak akan perkawinan sesama jenis. Kedua, belum ada aturan yang tegas tentang legalitas perkawinan sesama jenis, namun dalam praktek terjadi perkawinan sesama jenis dan tidak ada tanggapan serius dari pemerintah. Ketiga, ada berbagai upaya dari para pegiat hak LGBT untuk melegalkan status mereka di negeri ini, terutama melalui jalur legislasi.

B. Rumusan masalah

1. Apa Yang Di Maksud Dengan Pemikiran Aliran Hukum Alam Dan Perkawinan Sesama Jenis?
2. Bagaimana Perkawinan Sesama Jenis Dalam Sudut Pandang Aliran Hukum Alam ?
3. Bagaimana Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia ?
4. Apa Akibat Hukum Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Memberi Pemahaman Mengenai Apa Itu Pemikiran Aliran Hukum Alam Dan Perkawinan Sesama Jenis!
2. Untuk Memberi Pemahaman Bagaimana Perkawinan Sesama Jenis dalam Sudut Pandang Aliran Hukum Alam!
3. Untuk Memberi Pemahaman Bagaimana Mengenai Praktik Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia !
4. Untuk Memberi Pemahaman Mengenai Apa Akibat Hukum Yang Di Dapat Apabila Terjadinya Praktik Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia !

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemikiran Aliran Hukum Alam dan Perkawinan Sesama Jenis

1. Aliran hukum alam

Aliran Hukum Alam adalah aliran hukum tertua yang berpandangan bahwa ada hukum yang sifatnya universal dan abadi, hukum yang berasal dari Tuhan berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa¹. Oleh karena itu tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum alam, karena hukum alam adalah dianggap lebih tinggi dari hukum buatan manusia (Hutabarat & Sitorus, 2022). Menurut John Finch, terdapat beberapa istilah yang disematkan kepada hukum alam itu sendiri, antara lain; hukum Tuhan (the law of God), hukum alam semesta (the law of universe), hukum abadi (the eternal law), hukum umat manusia (the law of mankind), dan hukum akal budi (the law of reason) (Finch, 1974). Pandangan pokok dari hukum alam ialah bahwa terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral (Ali, 2017). Artinya, hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep moral, dapat dipastikan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas, maka ia juga bertentangan dengan hukum alam. Karena tatanan moral merupakan bagian penting dalam tatanan hukum².

Pokok pikiran lainnya dari hukum alam ialah karena hukum alam dideskripsikan sebagai hukum yang abadi, berlaku sepanjang zaman dan waktu, dan norma-normanya berasal dari Tuhan, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia, maka hukum dalam pandangan aliran hukum alam berakar pada batin manusia atau masyarakat, dan lepas dari konvensi, undangundang, atau alat kelembagaann lainnya (Soemadiningrat, 2009). Dengan demikian, setiap hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Hukum yang menyimpang dari dasar-dasar hukum alam, maka ia tidak disebut hukum yang adil, karena hukum yang demikian pada hakekatnya adalah tindakan kekerasan, bukan hukum itu sendiri (Ali, 2017).

¹ Ali, M. (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 213–231.

² Finch, J. D. (1974). *Introduction to Legal Theory* (Second). Universal Law Publishing Co Ltd

Sangat penting untuk dipahami bahwa hukum alam selalu mengejar sesuatu yang bersifat ideal dan mengutamakan keadilan. Karena keadilan dipandang sebagai unsur konstitutif dalam hukum. Meskipun terkadang ada sebagian ahli yang berpandangan bahwa hukum alam tidak nyata dan sulit untuk dipraktikkan, namun sebenarnya hukum alam akan menjadi hukum yang sebenarnya manakala ia menerima bentuk suatu norma hukum dari karya para yuris dan pembuat undang-undang (Rasyidi & Rasjidi, 2002). Dari aspek sumbernya, aliran hukum alam terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu hukum alam irrasional dan hukum alam rasional. Hukum alam irrasional berpandangan bahwa hukum yang berlaku secara universal itu berasal langsung dari Tuhan. Sementara hukum alam rasional menyatakan bahwa sumber hukum yang universal itu berasal dari rasio manusia yang pada hakekatnya juga merupakan bagian dari alam (Soeharto, 2022).

Aliran hukum alam sebagai aliran pertama dan tertua jika ditinjau dari sejarah filsafat hukum juga dapat dibagi menjadi zaman klasik, abad pertengahan, zaman modern dan zaman sekarang (post modern) (Huijbers, 1995). Zaman klasik jika ditelaah lebih lanjut terbagi menjadi beberapa era, yang paling awal adalah era filsuf klasik (Pra Socrates) dimana terdapat nama-nama seperti Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraklitos, Permenides dan Protagoras yang dikenal juga sebagai filsuf Ionia dengan teorinya hukum survival ala dyonisian dan mitis³. Kemudian era Filsuf Stoa yang cukup terkenal dengan filsufnya yang bernama Zeno dengan teorinya Panteisme. Era Socrates, Plato dan Aristoteles yang kemudian dikenal sebagai filsuf Athena (Tanya et al., 2010) yang berciri rational minded.

2. Perkawinan sejenis atau perkawinan sesama jenis

adalah perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Hingga 2022, perkawinan antara pasangan sejenis secara legal dilakukan dan diakui di 33 negara, dengan yang terkini adalah Meksiko, yang mencakup hampir 1,35 juta orang (17% dari total populasi dunia). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat jelas menganut aliran hukum kodrat irasional. Hal ini terlihat dari pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “disusunlah

³ Huijbers, T. (1995). Filsafat hukum Theo Huijbers. Kanisius.

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan selanjutnya dikukuhkan lagi di dalam pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Y.M.E. Sebagai undang-undang tertinggi maka konstitusi jelas menekankan moral Ketuhanan menjadi fondasi dari setiap pembentukan hukum di Indonesia⁴.

Maknanya, bahwa hambatan tidak dapat diterimanya perkawinan sesama jenis di Indonesia, bukan karena homophobia, sentimen atau berdasarkan atas perasaan suka atau tidak suka (like or dislike) atau arogansi mayoritas terhadap minoritas LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) tanpa dasar argumentasi hukum yang ilmiah, tetapi dasar rasionalitasnya adalah karena perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moral Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konstitusi, sehingga menurut teori hukum kodrat irasional tidak dapat menerima jenis perkawinan tersebut adalah karena dari optik hukum kodrat irasional perkawinan sesama jenis itu tidak elok di mata Tuhan.

Menurut kitab agama-agama pada mula-mula penciptaan manusia, Tuhan akhirnya menyandingkan kelamin feminis yang diambil dari tulang rusuk yang berkelamin patriarki supaya dapat melakukan perkawinan heteroseksual, kemudian setelah itu baru Tuhan melihat semua ciptaan sempurna. Nilai-nilai moral dalam perkawinan heteroseksual juga dapat terlihat dari visi dan misi kemanusiaan yang diembannya yaitu agar manusia itu berketurunan dan bertambah banyak, suatu unsur yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh perkawinan sesama jenis (same sex marriage) LGBT.

B. Perkawinan Sesama Jenis dalam Sudut Pandang Aliran Hukum Alam

Secara yuridis-normatif, pengertian perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk

⁴ Prawirohamidjojo, R. S. (2002). Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Cet. 3). Airlangga University Press.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian di atas, maka perkawinan pada dasarnya hanya dapat terjadi antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, bukan perkawinan antara seorang pria sebagai suami dan seorang pria sebagai istrinya, tidak juga sebaliknya antara seorang wanita sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang istri⁵. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Jika ditinjau berdasarkan aliran hukum alam, maka perkawinan sesama jenis bertentangan dengan hukum alam. Hal ini disebabkan esensi dari perkawinan itu sendiri adalah melanjutkan keturunan. Hukum alam sebagai hukum universal dan abadi menghendaki perkawinan agar manusia tidak punah sehingga dapat melanjutkan kehidupannya melalui keturunannya. Jika perkawinan sesama jenis terjadi, hal ini jelas tidak akan dapat melahirkan keturunan, karena kelahiran hanya dapat terjadi melalui proses biologis dengan adanya pembuahan. Adapun adopsi bukanlah keturunan biologis para pihak melainkan proses hukum untuk mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, dimana proses kelahiran anak yang diadopsi itu juga harus melalui proses biologis pembuahan oleh kedua orang tuanya terlebih dahulu, artinya Perkawinan sesama jenis secara teori tidak mungkin dapat menghasilkan keturunan. Pun demikian halnya dengan inseminasi tetap membutuhkan pertemuan antara sperma dan sel telur (ovum) dimana itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika dilakukan dalam perkawinan sesama jenis.

Dengan demikian, perkawinan sesama jenis, yang dilakukan oleh orang-orang yang berjenis kelamin sama, baik antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita berdasarkan pandangan hukum alam sangat bertentangan dengan moralitas ketuhanan. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Stanley L. Paulson mengenai hukum yang menyatakan bahwa tesis hukum alam adalah *separability of law and fact*, di mana sumber hukum alam tidak dibuat berdasarkan fakta yang ada, melainkan dari nilai-nilai moral (*morality thesis*), sehingga seluruh manusia harus hidup sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang digariskan oleh Tuhan yang ada dalam kitab sucinya (Sirait, 2018)⁶.

⁵ Prawirohamidjojo, S., & Safioedin, A. (1985). Hukum Orang dan Hukum Keluarga. Alumni.

⁶ Sirait, T. M. (2018). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(3), 620.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hukum alam merupakan manifestasi nilai-nilai universal yang selalu hidup dalam sanubari setiap orang, masyarakat, dan negara⁷. Dalam UU Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang dinilai mengandung moral ketuhanan ialah perkawinan heteroseksual, yaitu perkawinan dengan jenis kelamin berbeda.

C. Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia ada beragam macam caranya, umumnya para pelaku praktik perkawinan sesama jenis ini menggunakan cara memalsukan identitas atau menikah di negara yang mengakui adanya perkawinan sesama jenis secara sah. Seperti yang dilakukan oleh seorang content creator yang bernama Ragil Mahardika, ia mengaku sebagai seorang gay dan telah menikahi seorang pria asal Jerman pada tahun 2018 dan tentunya pernikahan tersebut tidak diakui di Indonesia.

Praktik perkawinan sesama jenis yang menggunakan cara pemalsuan identitas termasuk dalam tindak kejahatan. Menurut kamus bahasa Indonesia, tindak berarti langkah dan perbuatan⁸, sedangkan pengertian kejahatan adalah perbuatan jahat dan perilaku yg bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yg telah disahkan oleh hukum tertulis⁹.

Ada dua cara yang digunakan pelaku perkawinan sesama jenis untuk memalsukan identitasnya agar dapat melancarkan rencananya, yaitu dengan cara menyamar dan memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pencatatan perkawinan.

D. Akibat Hukum Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

1. Pembatalan Perkawinan

Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania dalam jurnalnya mengutip tentang pembatalan perkawinan dari buku yang berjudul “Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia” yang ditulis oleh Darmabrata dan Sjarif yang mengatakan bahwa pembatalan perkawinan didefinisikan sebagai tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada (no legal force). Istilah yang digunakan terhadap suatu perkawinan bukanlah batal (nietig), melainkan dapat dibatalkan (vernietigbaar). Perkawinan tidaklah batal (nietig) karena menurut Pasal 85 KUH Perdata tidak ada perkawinan yang menjadi batal karena hukum, melainkan pembatalannya harus dinyatakan oleh Hakim dan hanya boleh dinyatakan dalam hal adanya alasan-alasan yang ditentukan

⁷ Soemadiningrat, R. O. S. (2009). Filsafat hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah. Refika Aditama.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008),1709

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 607

undang-undang. Adapun penggunaan istilah dapat dibatalkan (vernietigbaar) diartikan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mr. Asser Scholten, yang mana menurutnya ada beberapa kejadian perkawinan yang dapat batal dengan sendirinya atau batal demi hukum. Contohnya adalah apabila pengantin yang dikawinkan oleh Catatan Sipil ternyata berjenis kelamin yang sama. Menurut Mr. Asser Scholten, dalam hal itu perkawinan dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa adanya putusan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya karena perkawinan tersebut dilangsungkan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridisnya pun harus tetap dibatalkan melalui pengadilan. Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan¹⁰.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Indonesia harus melalui proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara yuridis, maka dari itu pembatalannya pun harus melalui proses yuridis sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin dalam Perkawinan Sesama Jenis
Perihal tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana diatur dalam Bab XII KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian¹¹. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP di mana dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.

Pasal 263 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹⁰ Dikutip oleh Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania, "Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)", Indonesian Notary, Vol. 3 No. 1, (2021), 664-665.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 97

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perkawinan menimbulkan suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini termasuk dalam pasal 263 ayat 1 yang salah satunya adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan dan menimbulkan kerugian. Hal ini jelas termasuk dalam tindak pidana dan sesuai dengan pasal 263 tadi, pelakunya dapat dijerat dengan pidana paling lama enam tahun. Lebih lanjut dalam pasal 263 ayat 2 tertulis bahwa orang yang memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati dan dapat menimbulkan kerugian maka diancam pidana paling lama enam tahun sama seperti yang tertulis dalam ayat 1.

Pasal 266 KUHP berbunyi:

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam pidana bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, dan bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Manipulasi atau pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan¹².

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain¹³.

¹² Mahmuddin, "Analisis Yuridis Perkawinan Sejenis yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sumatera Utara, 39-42.

¹³ Mahmuddin, "Analisis Yuridis Perkawinan Sejenis yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sumatera Utara, 39-42.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa hukum alam adalah hukum yang menilai baik dan buruk, salah dan benar sesuai dengan morality ketuhanan. Terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral dalam konsep hukum alam. Oleh karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh menyimpangi dan/atau bertentangan dengan hukum alam. Karena ketika tidak selaras dengan nilai-nilai dalam konsep hukum alam, maka hukum yang dibuat manusia tidak dapat disebut sebagai hukum, melainkan sebuah Tindakan kekerasan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilangsungkan selamanya untuk melanjutkan hidupnya melalui keturunan yang dilahirkan. Jika terjadi perkawinan sesama jenis, maka tentu saja hal itu bertentangan dengan hukum alam, karena proses biologis tidak dapat dihasilkan melalui hubungan seksual antara sesama jenis. Oleh karena itu, kehadiran perkawinan sesama jenis tidak dapat diterima, disahkan, dan diakui dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia, karena dinilai bertentangan dengan moralitas ketuhanan yang menjadi prinsip penting dalam aliran hukum alam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan uraian di atas ialah bagi orang tua, agar menjaga dan ikut mengawasi pergaulan anak-anaknya, karena perubahan perilaku salah satunya adalah melalui pergaulan yang tidak terkontrol dan kelewat batas. Perlu ada aturan hukum yang mengatur secara tegas terkait dengan sanksi hukum bagi seseorang yang melakukan berbagai bentuk perkawinan yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti perkawinan sesama jenis, dan lain sebagainya. Pemerintah hendaknya memaksimalkan peran dan fungsi dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk membatasi dan melarang sosok/figure di televisi yang perannya bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku, agar generasi muda tidak meniru hal yang salah, dikarenakan semakin menjamurnya kehadiran sosok/figure laki-laki yang berperilaku layaknya Wanita (banci).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 97.
- Ali, M. (2017). *Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 213–231.
- Dikutip oleh Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania, “*Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*”, *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 1, (2021), 664-665.
- Finch, J. D. (1974). *Introduction to Legal Theory (Second)*. Universal Law Publishing Co Ltd
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum* Theo Huijbers. Kanisius.
- Mahmuddin, “*Analisis Yuridis Perkawinan Sejenis yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sumatera Utara,39-42.
- Mahmuddin, “*Analisis Yuridis Perkawinan Sejenis yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sumatera Utara,39-42.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Cet. 3). Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, S., & Safioedin, A. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Alumni.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008),1709.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 607.
- Sirait, T. M. (2018). *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620.
- Soemadiningrat, R. O. S. (2009). *Filsafat hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*. Refika Aditama.